



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Sda telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dilaksanakan di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Tokoh Agama yang tidak lain adalah mudin, dan dalam pelaksanaan akad dilakukan sendiri, dengan mas kawin berupa uang sebesar seperangkat alat sholat dan gelang seberat 2 gram serta cincin seberat 1,5 gram dibayar tunai serta dihadiri saksi-saksi, yakni Saksi I dan Saksi II ;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, serta antara Para

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, Sidoarjo, belum sekolah, tanggal lahir 28 Agustus 2022 (Umur 1 tahun 5 bulan)

5. Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, tidak pernah terjadi perceraian, dan juga Para Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa permohonan ini diajukan, di samping untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk penerbitan akta nikah para pemohon, mengurus akta kelahiran anak, dan mengurus kartu keluarga;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan bahwa isbat nikah ini digunakan untuk penerbitan akta nikah para pemohon, mengurus akta kelahiran anak, dan mengurus kartu keluarga
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo mulai tanggal 31 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I nomor XXXXXXXX tanggal 28 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 04 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Ibu Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 05 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Saksi II nomor XXXXXXXX tanggal 27 Maret 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXXXX tanggal 28 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi nomor XXXXXXXX tanggal 09 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gelam atas nama Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 09 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kedensari atas nama Pemohon I nomor XXXXXXXX tanggal 04 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tahun 2022
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah mudin dari Pesantren bernama Tokoh Agama
- Bahwa yang menjadi saksi adalah 2 orang yakni saksi dan Saksi II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan gelang seberat 2 gram serta cincin seberat 1,5 gram dibayar tunai
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama Anak I (Umur 1 tahun 5 bulan)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk Mengesahkan pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Saksi 2. umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Bibi Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tahun 2022
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah mudin dari Pesantren bernama Tokoh Agama
- Bahwa yang menjadi saksi adalah 2 orang yakni saksi dan Saksi II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan gelang seberat 2 gram serta cincin seberat 1,5 gram dibayar tunai
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk Mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2022, dengan wali nikah Mudin bernama Tokoh Agama, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan gelang seberat 2 gram serta cincin seberat 1,5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juli 2022
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mudin bernama Tokoh Agama,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa uang seperangkat alat sholat dan gelang seberat 2 gram serta cincin seberat 1,5 gram dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis.

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat diketahui bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali yang menikahkan adalah mudin dimana Pemohon II tidak mengetahui Ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) KHI, terdapat dua jenis wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok yang kedudukannya berurutan, yaitu Kelompok pertama yaitu kerabat laki-laki garis lurus ke atas (ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya), Kelompok kedua yaitu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, Kelompok ketiga adalah paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, Kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Sedangkan Wali Hakim adalah Kepala KUA yang mewilayahi tempat kediaman calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab atau walinya adhol ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah bertentangan dengan hukum karena melanggar halangan perkawinan yang memuat ancaman batalnya suatu perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2024/PA.Sda



Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2024/PA.Sda